



PENETAPAN

Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

PENGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon

Melawan

TERGUGAT, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 15 Juli 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang wanita bernama RINI BINTI P. SALAMA pada tanggal 03 Agustus 1990 di KABUPATEN BONDOWOSO, dengan : Wali Nikah P. SALAMA (ayah kandung) Maskawin berupa uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) yang menikahkan (munakih) adalah KH. HASYIM (tokoh Agama);
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dengan RINI BINTI P. SALAMA disaksikan oleh kerabat dekat serta tetangga antara lain ;

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.JAKONO BIN SUHAMA, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO;
- b.MISYEYE, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Bahwa waktu menikah status Pemohon sebagai Perawan, umur 12 tahun sedangkan suami Pemohon adalah Jejaka, umur 15 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan isteri Pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;;
- a.SUMIYATI, Perempuan, Bondowoso, 28 Juli 1992;
- b.YULIK FARIDA, perempuan, Bondowoso, 01 Juli 1993;
6. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 dikarenakan Sakit dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/167/430.11.15.13/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Palalangan tanggal 10 Juli 2024;
7. Bahwa sejak menikah hingga meninggalnya isteri Pemohon, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan Administrasi Pembuatan Akta Kelahiran Anak;
9. Bahwa Termohon merupakan kakak kandung dari Almarhumah RINI BINTI P. SALAMA dan alasan ditariknya Termohon dalam Permohonan ini karena Termohon mengetahui riwayat pernikahan sirri antara Pemohon dengan Almarhumah RINI BINTI P. SALAMA (adik kandung Termohon) ;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan (RINI BINTI P. SALAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1990 di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon (PENGGUGAT) NIK : 3511150601750002 tanggal yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PENGGUGAT, Nomor : 3511151005060243 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee, Nomor : B-164/Kua.13.6.16/PW.01/7/2024, tanggal 08 Juli 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan PENGGUGAT dan tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa Palalangan Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami dan saudara isteri Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama RINI BINTI P. SALAMA secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan isterinya berstatus Perawan;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Cermee dengan wali ayah kandung almarhum Rini bernama P.Salama, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama JOKONO dan MISYNAYE;
- Bahwa antara Pemohon dengan isterinya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu Pemohon tentang keabsahaanya;
- Bahwa saksi tahu, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024;

Hal 4 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon , Pemohon dan isterinya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
 - 2. Nama SAKSI 2, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Paman Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami dan saudara isteri Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan isterinya yang bernama RINI BINTI P. SALAMA secara agama Islam;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Jejaka dan isterinya berstatus Perawan;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Cermee dengan wali ayah kandung almarhum Rini bernama P.Salama, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama JOKONO dan MISYNAYE;
 - Bahwa antara Pemohon dengan isterinya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan istrinya telah dikaruniai keturunan 2 orang anak ;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu Pemohon tentang keabsahaanya;
 - Bahwa saksi tahu, isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juli 2024;
 - Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon , Pemohon dan isterinya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan isterinya yang bernama RINI BINTI P. SALAMA telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Agustus 1990, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Cermee dengan wali ayah kandung almarhum Rini bernama P.Salama, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama JOKONO dan MISYNAYE, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Cermee, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan Kepastian Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan Pemohon dengan istrinya / isterinya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kecamatan Cermee, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan istrinya / isterinya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan kematian dari Desa Plalangan Kecamatan Cermee, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan isteri dari Pemohon telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya para saksi mengetahui Pemohon dan istrinya / isterinya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan istrinya yang bernama RINI BINTI P. SALAMA telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Agustus 1990, ijab qabul dilaksanakan di Kecamatan Cermee di luar pengawasan Pegawai Pencatat

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah KUA Kecamatan Cermee dengan wali bapak kandung dari almarhum Rini bernama P.Salama, maskawin berupa uang sebesar Rp.5000 dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama JOKONO dan MISYAYE;

- Bahwa antara Pemohon dengan isterinya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersifat sementara maupun halangan yang bersifat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan isterinya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak yaitu bernama a.SUMIYATI, Perempuan, Bondowoso, 28 Juli 1992;
- b.YULIK FARIDA, perempuan, Bondowoso, 01 Juli 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan isterinya yang bernama RINI BINTI P. SALAMA pada tanggal 03 Agustus 1990 di Kecamatan Cermee tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم بفصل وصدقته المرأة او المجرى

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2)

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan (RINI BINTI P. SALAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 1990 di KABUPATEN BONDOWOSO;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Ketua Majelis,

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	470.000,00,-
PNBP	:	Rp	30.000,00,-
Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	750.000,00,-

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 1118/Pdt.G/2024/PA.Bdw